



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAD alias AMAT bin ATENG;
Tempat lahir : Sebataan.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 5 November 1999.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sebataan RT 06 RW 02, Desa Tambatan,
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 226/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 06 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 226/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 06 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD alias AMAT bin ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAD alias AMAT bin ATENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang berwarna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAD alias AMAT bin ATENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmad Als Amat Bin Ateng pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Sei Pinang Desa Sei Rambah Kec. Sambas Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt.06 Rw.02 Desa Tambatan Kec Teluk Keramat Kab Sambas untuk menonton acara *band* kawinan di Dusun Setambah Desa Sungai Rambah Kec. Sambas Kab. Sambas. Pada saat itu, Terdakwa terlebih dahulu menjemput Saksi PINDA ALIAS WINDA BINTI JENAMIN di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt.06 Rw.02 Desa Tambatan Kec Teluk Keramat Kab Sambas yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek SUZUKI SHOUGUN warna merah hitam menuju ke acara *band*. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menonton *band* hingga acara selesai sekira pukul 23.30 WIB. Kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, namun sesampainya di jembatan RAMBI, Saksi PINDA ALIAS WINDA BINTI JENAMIN mengajak Terdakwa untuk berkumpul di depan kolam sungai pinang. Terdakwa mengikuti permintaan dari Saksi PINDA ALIAS WINDA BINTI JENAMIN dan berangkat menuju ke depan kolam sungai Pinang. Sesampainya di tempat tersebut sudah ada Saksi RIO SAPARDI ALS RIO BIN HADARI TORIDI, Saksi BAMBANG JATMIKO ALIAS BAMBANG BIN



SURIYANTO dan Saksi HENGKY PRAYOGA ALIAS KIKI BIN JOHAN. Kemudian Sdr Saksi RIO SAPARDI ALS RIO BIN HADARI TORIDI datang menghampiri Terdakwa dengan percakapan “mat, kuliatek ade lading di dalam jok motormu” Terdakwa jawab “memang ade, tapi aku ndkan berani ngusiknye” “meliateknye be, keluarkan” sambil Saksi RIO SAPARDI ALS RIO BIN HADARI TORIDI membuka jok motor Terdakwa namun tidak dapat terbuka. Kemudian Terdakwa membantu membuka jok motornya. Setelah jok motor tersebut terbuka Saksi RIO SAPARDI ALS RIO BIN HADARI TORIDI mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang berwarna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang tersimpan di dalam jok motor Terdakwa dan memainkannya. Tiba-tiba pihak Kepolisian Sektor Sambas datang dan mengamankan Terdakwa bersama kawan-kawannya di Polsek Sambas.

Bahwa setelah diinterogasi tentang kepemilikan senjata tajam yang diamankan, Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENGKY PRAYOGA alias KIKI bin JOHAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan Sehubungan dengan masalah Terdakwa Rahmad alias Amat bin Ateng telah membawa senjata tajam Berupa senjata tajam jenis belati lengkap dengan sarungnya warna coklat ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekira pukul 00.20 WIB, di Dusun Sei. Pinang, Desa Sei. Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atau tepatnya didepan kolam renang Sei. Pinang Sambas
 - Bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa Rahmat alias Amat sendiri disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motornya
 - Bahwa awalnya saksi mengumpul bersama teman-teman didepan kolam renang Sei. Pinang, dimana posisi saksi berada membelakangi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmat alias Amat dan teman yang lainnya, dimana Terdakwa Rahmad alias Amat dan yang lainnya berada didepan saksi sedangkan saksi dengan teman yang lainnya berada dibelakang dari Terdakwa Rahmad alias Amat dan sewaktu sedang asik ngobrol tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad alias Amat dan teman-temannya dan mendapati senjata tajam jenis belati namun saksi tidak tahu dari siapa dan pemiliknya siapa senjata tajam tersebut. Setelah memeriksa Terdakwa Rahmad alias Amat dan teman-temannya, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa Rahmad alias Amat dan saksi serta teman-teman lainnya ke Polsek Sambas dan setelah di Polsek Sambas baru saksi mengetahui bahwa senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik dari Terdakwa Rahmad alias Amat yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PINDA alias WINDA binti JENAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan Sehubungan dengan masalah Terdakwa Rahmad alias Amat bin Ateng telah membawa senjata tajam Berupa senjata tajam jenis belati lengkap dengan sarungnya warna coklat ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekira pukul 00.20 WIB, di Dusun Sei. Pinang, Desa Sei. Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atau tepatnya didepan kolam renang Sei. Pinang Sambas
- Bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa Rahmat alias Amat sendiri Disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motornya
- Bahwa awalnya saksi berkumpul bersama teman-teman didepan kolam renang Sei. Pinang, dimana posisi saksi berada membelakangi dari Terdakwa Rahmat alias Amat dan teman yang lainnya, dimana Terdakwa Rahmad alias Amat dan yang lainnya berada didepan saksi sedangkan saksi dengan teman yang lainnya berada dibelakang dari Terdakwa Rahmad alias Amat dan sewaktu sedang asik ngobrol tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad alias Amat dan teman-temannya dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati senjata tajam jenis belati namun saksi tidak tahu dari siapa dan pemiliknya siapa senjata tajam tersebut. Setelah memeriksa Terdakwa Rahmad alias Amat dan teman-temannya, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa Rahmad alias Amat dan saksi serta teman-teman lainnya ke Polsek Sambas dan setelah di Polsek Sambas baru saksi mengetahui bahwa senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik dari Terdakwa Rahmad alias Amat yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat Terdakwa dan teman saksi bernama Rio membuka jok sepeda motor Terdakwa dan saksi melihat Rio mengambil sebuah belati dari jok sepeda motor Terdakwa dan sewaktu Rio sedang memegang senjata tajam tersebut lalu datang Anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa dan barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa Rahmad alias Amat
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keneratan

3. Saksi RIO SAPARDI alias RIO bin HADARI TORIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan Sehubungan dengan masalah Terdakwa Rahmad alias Amat bin Ateng telah membawa senjata tajam Berupa senjata tajam jenis belati lengkap dengan sarungnya warna coklat ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekira pukul 00.20 WIB, di Dusun Sei. Pinang, Desa Sei. Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atau tepatnya didepan kolam renang Sei. Pinang Sambas
- Bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa Rahmat alias Amat sendiri Disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motornya
- Saksi mengetahuinya karena sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang berada ditempat kejadian;
- Bahwa awal kejadiannya adalah sewaktu saksi sedang santai bersama dengan Terdakwa Rahmad alias Amat, Bambang, Jatmiko, Hengky dan Pinda alias Winda, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Mane lading (belati) Mat" namun Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung membuka jok motornya dan saksi ada melihat sebilah belati, kemudian mengambil belati tersebut dan saksi pegang sekitar 2 (dua)



menit kemudian datang pihak Kepolisian dan lalu mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Sehubungan dengan masalah saya telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena telah membawa dan menguasai senjata tajam belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan lengkap dengan sarungnya warna coklat;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekira pukul 00.20 WIB, di Dusun Sei. Pinang, Desa Sei. Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atau tepatnya didepan kolam renang Sei. Pinang Sambas
- Bahwa senjata tajam itu tidak saya pergunakan untuk apa-apa karena senjata tajam tersebut sudah berada dalam jok sepeda motor terdakwa dan terdakwa bawa kemanapun setiap terdakwa berpegian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam itu terdakwa dapatkan dari abang kandung terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari hari;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa turun dari rumah terdakwa di Dusun Sebataan RT 06 RW 02, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menonton acara band kawinan di Dusun Setambah, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan terdakwa menjemput Pinda alias Winda dirumahnya di Dusun Sebataan RT 06 RW 02, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yang tidak jauh dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Shogun milik terdakwa menuju ke acara band. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Pinda alias Wina menonton band hingga selesai sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Pinda alias Winda berniat pulang kerumah, namun sampai dijembatan Rambli Pinda alias Winda mengajak terdakwa untuk berkumpul di depan kolam sungai Pinang dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan Pinda alias Winda pergi ke depan kolam sungai Pinang. Sesampainya di tempat tersebut sudah ada Rio Sapardi alias Rio, Bambang Jatmiko dan Hengky Prayoga alias Kiki, kemudian Rio Sapardi alias Rio datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Mat kuli atek ade lading di dalam jok motormu" terdakwa jawab "memang Ade, tapi aku ndkan berani ngusiknye" "meliateknye be, Keluarkan" sambil Rio Sapardi alias Rio membuka jok sepeda motor terdakwa namun tidak dapat dibuka lalu terdakwa bantu untuk membukanya, setelah jok sepeda motor tersebut terbuka lalu Rio Sapardi alias Rio mengambil belati yang tersimpan didalam jok sepeda motor terdakwa dan memainkannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian dan lalu mengamankan terdakwa dan teman-teman terdakwa ke Polsek Sambas dan setelah diinterogasi lalu terdakwa mengakui tentang kepemilikan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang berwarna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa turun dari rumah terdakwa di Dusun Sebataan RT 06 RW 02, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menonton acara band kawinan di Dusun Setambah, Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan terdakwa menjemput Pinda alias Winda di rumahnya di Dusun Sebataan RT 06 RW 02, Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yang tidak jauh dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Shogun milik terdakwa menuju ke acara band. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Pinda alias Wina menonton band hingga selesai sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dan Pinda alias Winda berniat pulang kerumah, namun sampai dijembatan Rambli Pinda alias Winda mengajak terdakwa untuk berkumpul didepan kolam sungai Pinang dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa dan Pinda alias Winda pergi kedepan kolam sungai Pinang. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada Rio Sapardi alias Rio, Bambang Jatmiko dan Hengky Prayoga alias Kiki, kemudian Rio Sapardi alias Rio datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Mat kuliateg ade lading di dalam jok motormu" terdakwa jawab "memang Ade, tapi aku ndkan berani ngusiknye" "meliateknye be, Keluarkan" sambil Rio Sapardi alias Rio membuka jok sepeda motor terdakwa namun tidak dapat dibuka lalu terdakwa bantu untuk membukanya, setelah jok sepeda motor tersebut terbuka lalu Rio Sapardi alias Rio mengambil belati yang tersimpan didalam jok sepeda motor terdakwa dan memainkannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian dan lalu mengamankan terdakwa dan teman-teman terdakwa e Polsek Sambas dan setelah diinterogasi lalu terdakwa mengakui tentang kepemilikan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukan ke Indonesia membuat, menerima , mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 5 November 2018, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMAD alias AMAT Bin ATENG, dengan demikian terpenuhi pula unsur Barang Siapa;

Ad. 2 Tanpa Hak

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa Hak berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, amunisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau tidak memiliki hak atau kewenangan menerima atau memiliki senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “menguasai” yaitu berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan “membawa” memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati warna coklat dengan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat. Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa RAHMAD alias AMAT Bin ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang berwarna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Oleh karena merupakan benda terlarang maka harus dimusnahkan sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD alias AMAT Bin ATENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa senjata penikam atau senjata Penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang berwarna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh, SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO, S.H., dan BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JUNAIDI ., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh MEIRITA PAKPAHAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Suryodiyono, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH

II. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H .

Panitera Pengganti,

J u n a i d i.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)